

# MAKALAH

Workshop Penyusunan Kerangka Penelitian Aksesibilitas  
Lembaga Pemasyarakatan bagi Penyandang Disabilitas

*di Hotel GQ Yogyakarta, 8 – 9 Mei 2018*



**AKSESIBILITAS UPT PAS TERHADAP NARAPIDANA/TAHANAN DISABILITAS**

*Oleh:*  
**DIREKTUR PERAWATAN KESEHATAN DAN REHABILITASI  
DITJEN PEMASYARAKATAN**



# **AKSESIBILITAS UPT PAS TERHADAP NARAPIDANA/TAHANAN DISABILITAS**

**OLEH  
DIREKTUR PERAWATAN KESEHATAN DAN REHABILITASI  
DITJEN PEMASYARAKATAN**



# DASAR HUKUM

- UNDANG-UNDANG RI NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHP;
- UNDANG-UNDANG RI NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN;
- UNDANG-UNDANG RI NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA;
- UNDANG-UNDANG RI NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN;
- PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KUHP;
- PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN;
- PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN;
- PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 1999 TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN;
- PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PERAWATAN TAHANAN;
- KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI NOMOR PAS-693.PK.07.01 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PERAWATAN KESEHATAN BAGI KELOMPOK RENTAN DAN RISIKO TINGGI



# DATA DAN FAKTA



1. BELUM ADA KEBIJAKAN KHUSUS TERHADAP DISABILITAS DI UPT PEMASYARAKATAN.
2. PENGELOLAAN DATA DISABILITAS OLEH SUBDIT PERAWATAN KESEHATAN DASAR, PENYULUHAN DAN EVALUASI DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN.
3. DATA DISABILITAS (CACAT TUBUH) DILAPORKAN OLEH UPT MELALUI FORMULIR KESWAT 10A PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN FORMULIR KESWAT 10E.
4. JUMLAH NARAPIDANA DAN TAHANAN DENGAN CACAT TUBUH ADALAH 369 PADA 295 UPT (DARI 518 UPT ) YANG MELAPORKAN (PER JANUARI 2018).

# TUPOKSI UPT PAS TERKAIT NARAPIDANA/TAHANAN DISABILITAS



## ❖ RUTAN

MELAKSANAKAN PERAWATAN TERHADAP TERSANGKA ATAU TERDAKWA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU (DENGAN FUNGSI MELAKUKAN PELAYANAN TAHANAN).

## ❖ LAPAS

MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU (DENGAN FUNGSI MELAKUKAN PEMBINAAN NARAPIDANA).

## ❖ BAPAS :

- MEMBANTU MELENGKAPI DATA KLIEN PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PEMBIMBINGAN DAN Mencari Pendekatan/Kontak dengan Masyarakat .
- Mengadakan & Mengikuti Sidang TPP Guna Penentuan Program Pembinaan & Pembimbingan WBP.

# STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT PERAWATAN KESEHATAN DAN REHABILITASI

SUB BAGIAN TATA USAHA

SUB DIREKTORAT  
PERAWATAN  
KESEHATAN DASAR,  
PENYULUHAN DAN  
EVALUASI

SUB DIREKTORAT  
PERAWATAN  
KESEHATAN  
LANJUTAN


SUB DIREKTORAT  
PERAWATAN  
KESEHATAN  
KHUSUS DAN  
REHABILITASI

SUB DIREKTORAT  
KEBUTUHAN  
DASAR DAN  
KESEHATAN  
LINGKUNGAN

KASI PERAWATAN DASAR  
DAN KELOMPOK RENTAN

KASI PENYULUHAN  
DAN PENCEGAHAN


KASI EVALUASI  
DAN PELAPORAN



**SUBDIT PERAWATAN KESEHATAN DASAR,  
PENYULUHAN DAN EVALUASI  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**

**TU**

**SI**



MELAKSANAKAN PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI DI BIDANG PERAWATAN KESEHATAN DASAR DAN PENYULUHAN SERTA EVALUASI DAN LAPORAN PERAWATAN KESEHATAN DAN REHABILITASI

- a) PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI DI BIDANG PERAWATAN KESEHATAN DASAR DAN KELOMPOK RENTAN
- b) PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI DI BIDANG PENYULUHAN DAN PENCEGAHAN GANGGUAN KESEHATAN
- c) PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DIREKTORAT PERAWATAN KESEHATAN DAN REHABILITASI

# **SUBDIT PERAWATAN KESEHATAN DASAR, PENYULUHAN DAN EVALUASI DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**

**SEKSI PERAWATAN DASAR  
DAN KELOMPOK RENTAN**

MELAKUKAN PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI DI BIDANG STANDAR PERAWATAN KESEHATAN MEDIS DASAR DAN KELOMPOK RENTAN

**SEKSI PENYULUHAN DAN  
PENCEGAHAN**

MELAKUKAN PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI DI BIDANG PENYULUHAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN

**SEKSI EVALUASI DAN  
PELAPORAN**

MELAKUKAN PENYIAPAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PERAWATAN KESEHATAN DAN REHABILITASI





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH .....  
UPT .....  
JL. Raya.....  
Telepon..... Fax.....  
Email .....

Kapasitas :  
Isi :

FORMULIR WATKESREHAB 10 A  
LAPORAN BULANAN DATA KIE PENYULUHAN & PENCEGAHAN SERTA SKRINING PENYAKIT TIDAK MENULAR  
BULAN .....  
TAHUN .....

A. KIE / Penyuluhan

NO	JENIS KIE	PEGAWAI		NARAPIDANA			TAHANAN			JUMLAH PENYULUH				KETERANGAN
		L	P	L	P	ANAK	L	P	ANAK	TENAGA PROFESIONAL		ASAL INSTANSI		
										MEDIS	NON MEDIS	UPT	LUAR UPT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PHBS													
2	Penyakit Menular													
3	HIV													
4	NAPZA													
5	Penyakit Tidak Menular													

Keterangan :

Diisi dengan jumlah peserta KIE / Penyuluhan mengenai kesehatan

PHBS : Perilaku Hidup Bersih Sehat

Penyakit Menular : IMS, TB, Scabies, Hepatitis, Demam Berdarah, Malaria, Lepra, Diare

Penyakit Tidak Menular : Peny. Pernapasan, Peny Pencernaan, Pen Pendengaran, Gangg Jiwa, Kanker, Peny. Jantung dan Pembuluh Darah, Hipertensi

Peny. Saraf, Stroke, DM, Gagal Ginjal, Chirosis Hepatis, Cacat Tubuh, Peny. Gigi

Sumber Data :

Absen atau Laporan kegiatan KIE/ Penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan di Lapas dan Rutan

B. Skrining Penyakit Tidak Menular

NO	JENIS PENYAKIT	NARAPIDANA				TAHANAN				PEGAWAI		KETERANGAN
		L	P	LANSIA	ANAK	L	P	LANSIA	ANAK	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penyakit Gigi											
2	Penyakit Pernapasan											
3	Penyakit Pencernaan											
4	Penyakit Pendengaran											
5	Hipertensi											
6	Cacat Tubuh											
7	Diabetes Melitus											
8	Penyakit Syaraf											
9	Stroke											
10	Chirosis Hepatis											
11	Gagal Ginjal											
12	Peny. Jantung dan Pembuluh Darah											
13	Gangguan Jiwa											
14	Kanker											
JUMLAH												

Petunjuk Pengisian :

Diisi dengan jumlah pasien yang menderita penyakit tidak menular yang masih ada akhir bulan

Catatan :

jika satu orang WBP/Tahanan menderita lebih dari satu jenis penyakit tidak menular, maka dilaporkan seluruh penyakitnya

contoh : WBP A menderita DM + Stroke + Jantung

Dilaporkan menjadi : DM 1 + Stroke 1 + Jantung 1

.....  
Kepala UPT

.....  
NIP .....

## LAPORAN BULANAN KIE PENULUHAN DAN PENCEGAHAN FORM 10A

TERDAPAT 2 BAGIAN :

1. DATA PESERTA KIE/  
PENYULUHAN  
MENGENAI KESEHATAN
2. DATA PASIEN YANG  
MENDAPATKAN  
SKRINING PENYAKIT  
TIDAK MENULAR (PADA  
POIN 6 TERMASUK DATA  
CACAT TUBUH)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH .....  
UPT .....  
JL. Raya.....  
Telepon..... Fax.....  
Email .....

**FORMULIR KESWAT 10 E**  
**LAPORAN BULANAN PENGIDAP PENYAKIT TIDAK MENULAR**

**BULAN .....**  
**TAHUN .....**

Kapasitas :

Isi :

No	Jenis Penyakit	Tahanan			Narapidana			Anak		Pegawai		Keterangan
		L	P	LANSIA	L	P	LANSIA	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penyakit Gigi											
2	Penyakit Pernapasan											
3	Penyakit Pencernaan											
4	Penyakit Pendengaran											
5	Hipertensi											
6	Cacat Tubuh											
7	Diabetes Melitus											
8	Penyakit Syaraf											
9	Stroke											
10	Chirosis Hepatis											
11	Gagal Ginjal											
12	Peny. Jantung dan Pembuluh Darah											
13	Gangguan Jiwa											
14	Kanker											
Jumlah Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Catatan :

Diisi dalam bentuk numerik (angka)


....., tgl.....

Kepala UPT

.....  
NIP. ....









**LAPORAN BULANAN  
PENYAKIT TIDAK  
MENULAR  
FORM 10E**

# ALUR PROSES LAYANAN KESEHATAN DI RUTAN, LAPAS DAN BAPAS



**SOP PENANGANAN PENYAKIT CACAT TUBUH  
(STANDAR PELAYANAN DA PERAWATAN KESEHATAN BAGI KELOMPOK  
RENTAN DAN RESIKO TINGGI)**

<b>SATUAN KERJA</b>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	
Unit Kerja Lapas	Nama SOP	SOP Penanganan Penyakit Cacat Tubuh
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
1. Undang-undang No 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan	1. memiliki kemampuan komunikasi yang baik	
2. Undang-undang No.36 Th 2009 tentang Kesehatan	2. memiliki pengetahuan yang memadai tentang kesehatan	
3. Undang-undang no.39 Th 1999 tentang HAM	3. memiliki kompetensi melakukan pengobatan dan perawatan pasien	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>	
	1. medical record	
	2. tensimeter	
	3. stetoskop	
	4. senter	
	5. palu reflex	
	6. obat-obatan	
	7. pen light	
	8. Alat Bantu untuk pasien cacat tubuh	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>	
Apabila SOP tidak dilakukan maka penanganan pasien risti tidak dapat berjalan dengan baik		

PROSEDUR							
NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		Perawat	Dokter	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima pasien			Formulir pemanggilan narapidana	5 menit	Pasien sampai diklinik	
2	Mengisi data pasien ke Form BAP dan medical record			Form BAP dan Medical record	2 menit	Pasien terdokumentasi	
3	Melakukan anamnesa			medical record	20 menit	riwayat penyakit tergali	
4	Melakukan pemeriksaan fisik dan tanda vital			Timbangan berat badan, stetoskop, sfigmomanometer, senter	2 menit	kondisi kesehatan diketahui	
5	Menegakkan diagnosa cacat tubuh			hasil laboratorium, medical record	10 menit	terdiagnosa penyakit cacat tubuh	
6	Merawat pasien dipoliklinik bilamana kasus ringan sedang			ruang rawat inap, tempat tidur	15 menit	pasien terawat	
7	observasi pasien			medical record	5 menit	pasien terobservasi	
8	Merujuk pasien ke rumah sakit bilamana kasus berat			form rujukan, rumah sakit rujukan	5 menit	pasien dirujuk	
SOP Penanganan cacat tubuh							
Jumlah : 8							
Waktu : 64 menit							



# HAMBATAN

BELUM SEMUA LAPAS/RUTAN  
MELAPORKAN FORM 10A DAN 10 E



BELUM SEMUA PETUGAS KESEHATAN  
LAPAS/RUTAN YANG MEMILIKI  
KOMPETENSI/PENANGANAN TERHADAP  
TAHANAN/NARAPIDANA PENYANDANG  
DISABILITAS

KETERBATASAN FASILITAS ASES  
DISABILITAS DI LAPAS/RUTAN



Thank You!

